BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Tedaftar

2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2012:84) adalah:

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau Wajib Pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan Wajib Pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di indoneia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)".

Sedangkan Menurut Gunadi (2013:7) definisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut : "Orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak". Menurut Agus Suharso (2014:8) definisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut: "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban

membayar, memotong, dan memungut pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Wajib Pajak

a) Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi :

1. WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. WP orang pribadi yang diberikan kekuasaan warisan yang belum dibagi.
3. Karyawan atau karyawati yang memperoleh penghasilan diatas PTKP
4. WNI yang bekerja pada bukan subjek pajak penghasilan.

b) Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, dan bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (UU pasal 1).

2.1.1.3 Indikator Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Indikator Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Soemarso S. R (2007: 41) yang mengungkapkan bahwa: "Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri dan untuk itu akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)".

Kemudian Waluyo (2011: 24) menambahkan bahwa:

> "Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Undang-Undangan perpajakan, oleh karena itu semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP".

Selanjutnya Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013: 163-164) yang mengatakan bahwa:

> "Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Subjek Pajak Penghasilan), jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak".

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 yaitu:

> "Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar.

2.1.2 Tingkat Realisasi Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tingkat

Menurut (Adi S,2014) Tingkat yaitu lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas.

2.1.2.2 Pengertian Realisasi

Menurut M.Dahlan Y.B (2003:978) "Realisasi adalah Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata". Sedangkan menurut Ali hasan (2008:239) "Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan".

2.1.2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak di lunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Pengertian penagihan pajak menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) adalah: "Serangkaian tindakan dari aperatur jendral, berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah: "Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak".

Menurut Erly Suandy (2011:169) menyatakan bahwa:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita".

Berdasarkan pengertian di atas maka penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasif hingga cara penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk asset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut peraturan Undang-Undang perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:169) ada dua cara penagihan adalah sebagai berikut:

1. "Penagihan Pajak Pasif
 Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan Pajak Aktif
 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang".

2.1.2.4 Tindakan Penagihan

Uraian proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:80) sebagai berikut:

1. "Pelaksanaan Surat Teguran
 Surat teguran diterbitkan setelah adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak/penanggung pajak. Timbulnya utang pajak sebagai berikut.
 a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

b. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
d. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

2. Pelaksanaan Surat Paksa

 Surat paksa diterbitkan apabila:

 a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran.
 b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
 c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

3. Pelaksanaan Penyitaan

 Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan Undang-Undang dengan objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

 Jangka waktu pelaksanaan:

 Pasal 12 UU PPSP menyebutkan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya.Barang yang tidak dapat dilakukan penyitaan yaitu:

a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuwan.
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

4. Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam pasal 25 dan 26 UU PPSP jo peraturan pemerintah nomor 136 tahun 2000 tanggal 20 desember 2000.

a. Utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, dapat dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
b. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa, dan pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
d. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. Perubahan besarnya nilai barang tersebut ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.
e. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.
f. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
g. Pejabat dan jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan tersebut juga berlaku terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat dari pejabat dan jurusita pajak".

2.1.2.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010:83), definisi penagihan seketika dan sekaligus adalah:

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak".

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
e. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.1.2.6 Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Erly Suandy (2011:189) penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. “Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
b. Adanya permohonan keberatan, Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya, Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut".

2.1.2.7 Indikator Tingkat Realisasi Penagihan Pajak

Indikator Tingkat Realisasi Penagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Resmi (2014:57) yang mengatakan bahwa: "Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak".

Adapun Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 246) mengatakan bahwa:

> "Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak".

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2013: 199) mengatakan bahwa:

> "Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak negara dengan menerbitkan surat paksa".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Tingkat Realisasi Penagihan Pajak adalah jumlah surat paksa yang diterbitkan.

2.1.3 Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Realisasi

Menurut M.Dahlan Y.B (2003:978) "Realisasi adalah Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata". Dan Menurut Ali hasan (2008:239) "Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan"

2.1.3.2 Pengertian Target

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) Target adalah

> "mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variabel – variabel yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar".

Sedangkan menurut Ali Hasan (2008:191) Target adalah "sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani". Dan Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) Target adalah "Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai".

2.1.3.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007 : 325) adalah: "Sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan

pemerintah serta kondisi masyarakat". Sedangkan menurut Suryadi (2006 :105) Pengertian Penerimaan Pajak yaitu: "Merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan". Dan menurut (Suherman, 2011):

> "Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan masyarakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial".

2.1.3.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:74) "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak". Sedangkan Menurut Subekti dan Asrori (2009:139) Pajak Penghasilan adalah "pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun". Dan Menurut Suandy (2011:36) "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Berdasarkan Pernyataan yang diungkapkan para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakyat. Peran penerimaan

pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peran sektor perpajakan juga sangat penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu Institusi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

2.1.3.5 Indikator Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam Realisasi

Target Penerimaan Pajak Penghasilan yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Euphrasia Susy Suhendra, 2010).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:50) :

> "Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela".

Menurut Mardiasmo (2011: 7) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu: "Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah Wajib Pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan".

Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:92) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu:

"Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan Wajib Pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah

Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak".

Berbagai penelitian mengenai jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak telah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Menurut Rukiman dan Sarisiti (2011) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ialah : "Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". Menurut Nanik Fitriani (2013) yang menghubungan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar teradap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah : "Jumlah Wajib Pajak Terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan". Sedangkan menurut Amina Lamutu (2013) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ialah :

"Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Manado. Jumlah Wajib Pajak merupakan Keuntungan bagi sektor pajak. Setelah menjadi wajib pajak, maka Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran pajak penghasilan akan semakin banyak, akhirnya Penerimaan Pajak Penghasilan juga meningkat".

Berdasarkan kesimpulan diatas maka semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar maka akan lebih meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

Maka dirumuskan hipotesa penelitian ini adalah H1 = Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdafar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

2.2.2 Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) yaitu sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Menurut Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat

> terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Berbagai penelitian mengenai penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan juga telah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Meiliawati (2013) menyatakan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak. Dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa:

> "Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah Wajib Pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap Wajib Pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak setelah ditagihpun belum memenuhi penagihan pajak maka KPP berhak menagih dengan surat paksa sesuai dengan hukum perpajakan".

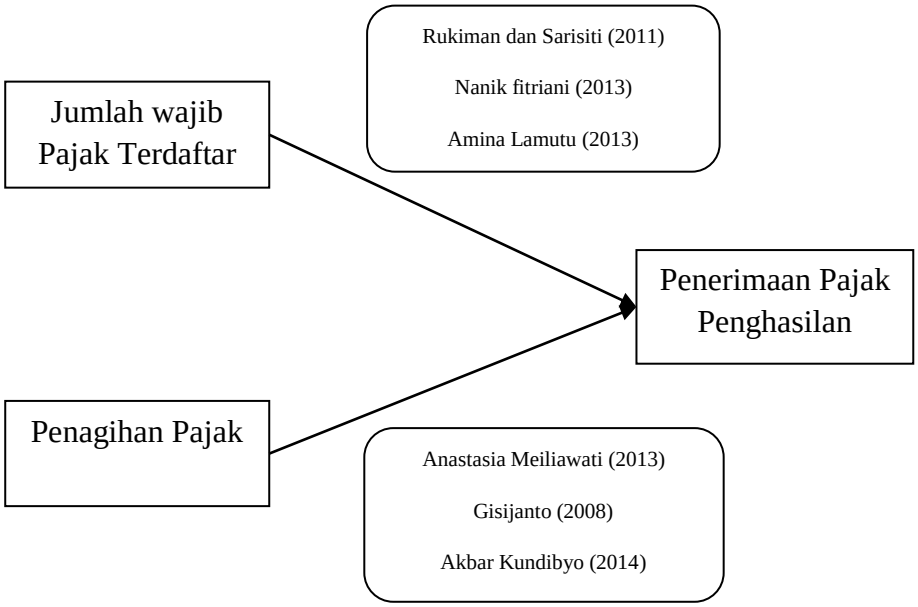
Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan bahwa Wajib Pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Akbar Kundibyo Montazeri (2014) yang berjudul pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi Pada KPP Di Wilayah DJP Jawa Barat I) menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin insentif pelaksanaan penagihan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak. Maka hipotesis penelitian ini adalah H2 = Terdapat Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut: "Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Realisasi Target
Penerimaan Pajak Penghasilan

H2 : Tingkat Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan